



P U T U S A N

Nomor 308/Pid.B/2016/PN Bgl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **MAHBUR als BUR bin CIK DIN ;**
Tempat lahir : Palembang ;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 15 Mei 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln Raden Fatah RT.44 RW. 04
Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan
Selebar, Kota Bengkulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu HENDRI AWANSYAH, SH, dan IWAN PUTRA, SH Advokat / Penasehat Hukum pada “Lembaga Bantuan Hukum Benteng Keadilan” yang beralamat di Jln Kapuas No. 5A Lingkar Barat, Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 11 Agustus 2016;

Terdakwa ditahan oleh :

- Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 4 Agustus 2016 s/d tanggal 2 September 2016.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu, sejak tanggal 3 September 2016 s/d 1 Nopember 2016 ;

Halaman 1 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 2 Nopember 2016 s/d 1 Desember 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 4 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 308/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 4 Agustus 2016, tentang penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM-75/Bkulu/07/2016 tanggal 18 Oktober 2016, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan dan menuntut agar terhadap diri terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MAHBUR als BUR bin CIK DIN** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembakaran kamar 4A Rutan Bengkulu secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 187 ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MAHBUR als BUR bin CIK DIN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi

Halaman 2 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang kamar 4A Rutn Malabero Kota Bengkulu, 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol kamar 4A Rutan Malabero, 2 (dua) buah tiang besi dengan diameter lebih kurang 15 cm dan panjang lebih kurang 2,5 m, foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak menempel di tembok, 1 (satu) buah flasdisk berisi rekaman CCTV ;

Dipergunakan dalam perkara Noptri Kurniadi;

4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Pribadi Terdakwa yang pada pokoknya mohon keadilan dan Pembelaan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima seluruh nota pembelaan (Pledooi) yang disampaikan, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini ;
2. Menyatakan bahwa terdakwa **MAHBUR als BUR bin CIK DIN**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 187 ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, sebagaimana yang telah tertuang dalam surat tuntutan Penuntut Umum ;
3. Membebaskan Terdakwa **MAHBUR als BUR bin CIK DIN** dari segala bentuk dakwaan dan tuntutan hukum ;
4. Memulihkan nama baik, Kedudukan, Harkat dan martabat Terdakwa seperti semula ;

Halaman 3 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Pribadi Terdakwa maupun Pembelaan melalui Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada Pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa **terdakwa** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Primair:

Bahwa ia terdakwa **Mahbur als Bur Bin (alm) Cik Din** bersama-sama dengan Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A (Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Bengkulu Jl. Brigjen Berlian No. 556 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Ilham Gelki als Ilham als I Am Bin mat Aher, Febi Desta Lova Pinen Bin Anton , saksi Fajar Cahyono als Fajar Bin sarsito, saksi Helda saputra als Helda Bin (alm) Baksir, saksi Nanak Suryanak als nanak Bin (alm) Tatang, saksi Yulius als Yus Bin (alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amri Acik, Ferza Zavernandia als Bobby Bin Zainal, Rian Efendi als Rian Bin Muktadi, Doni haryadi Bin Sukarni, Zefri Erfan Bin Yusrizal, Noptri Kurniadi als Noptri Bin Syarifudin, Riki Wijaya als eji Bin Sudirman dan Fajar Cahyono Bin Sarsito (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) sedang berada di kamar 04 blok A Rutan Malabero, lalu datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dengan kata-kata "anjing, binatang, babi mengapa masuk kesini", lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian saksi Andri membuka pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim (BNN) Provinsi Bengkulu berkata "mana namanya aseng" kepada para tahanan kamar no. 4A, lalu Aseng pun berjalan kedepan pintu dan langsung dibawa keluar dari kamar no. 4A, selanjutnya pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung dikunci kembali oleh saksi Andri, melihat Aseng dibawa lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok Alangsung berteriak "jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng", kemudian Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A berkumpul didepan pintu sel untuk menggoyang-goyangkan pintu sel secara bergantian, awalnya saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama terdakwa dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik

Halaman 5 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin bersama-sama dengan saksi Nanak Suryana Als Nanak, saksi Riki Wijaya, saksi Rian Efendi Als Rian juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum juga bisa terbuka, lalu digantikan lagi oleh saksi Dony Haryadi, Noptri Kurniadi bersama-sama dengan saksi Dodi Prandora dan saksi Helda yang saat itu juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi jongkok, sedangkan Saksi Zefri bersama-sama dengan saksi Pebi Desta Lova, saksi Riki Wijaya, saksi Ilham Gelki, juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi berdiri, namun pintu sel Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang Terdakwa bersama para saksi tahanan lainnya tempati belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan lagi oleh saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama terdakwa dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik yang kembali menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga sehingga pintu sel yang berkali-kali digoyang-goyangkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A tersebut berhasil dijebol karena tembok di sekeliling pintu sel runtuh, lalu saksi Ferza Zafernandia, saksi Dodi, saksi Julius, dan terdakwa keluar dari pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok Adan diikuti oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A, melihat kondisi sel jebol lalu saksi Tinton dan saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan saat itu berteriak "bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN", lalu saksi Andri bersama saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu Bimpar Blok A, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan kamar blok A melempari gedung rumah tahanan (Rutan) dan petugas penjagaan Rutan dengan

Halaman 6 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar tahanan nomor 17 Blok A jebol juga dan seluruh tahananannya keluar, lalu Terdakwa bersama para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar dari kamar tahanan masing-masing. Setelah itu terdakwa bersama dengan Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin kembali ke dalam Kamar Nomor 4 Blok A dan Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin membakar tumpukan kasur dengan menggunakan korek api, lalu Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin dan terdakwa berdiri memastikan api mulai membakar tumpukan kasur, setelah api membesar hingga membakar plafon diatas kamar tersebut, terdakwa bersama dengan Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin keluar dari kamar tahanan Nomor 4 Blok A.

Bahwa nyala api yang telah membakar Kamar tahanan nomor 04 Blok A yang juga secara bersamaan titik api juga telah membakar kamar nomor 17 Blok A kemudian api tersebut menjalar ke seluruh kamar tahanan yang berada di Blok A sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rutan Kelas II B Bengkulu No. Lab : 862/FBF/2016 tanggal 04 April 2016, nyala api tersebut membahayakan seluruh barang-barang yang ada didalamnya dan mengakibatkan gedung Blok A Rutan Klas II B Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekira Rp. 1.031.062.100,- (satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 Blok A yaitu AGUS PURWANTO Bin SURAHMAH (Alm), AGUNG NUGRAHA Bin TARIO MASUGI, HERU BILANTORO Bin HERMANSYAH, MEDI SATRIA Bin JAHARUDIN, dan HENDRA NOVIANTO Bin AMRAN meninggal dunia

Halaman 7 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan Blok A Rutan Klas II B Bengkulu sesuai sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Polda Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 Ke-3 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida :

Bahwa ia terdakwa **Mahbur als Bur Bin (alm) Cik Din** bersama-sama dengan Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 WIB atau pada suatu waktu lain di bulan Maret 2016, bertempat di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A (Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Bengkulu Jl. Brigjen Berlian No. 556 Kel. Malabero Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan, atau banjir yang menimbulkan bahaya umum bagi barang, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa bersama-sama dengan dengan saksi Ilham Gelki als Ilham als I Am Bin mat Aher, Febi Desta Lova Pinen Bin Anton , saksi Fajar Cahyono als Fajar Bin sarsito, saksi Helda saputra als Helda Bin (alm) Baksir, saksi Nanak Suryanak als nanak Bin (alm) Tatang, saksi Yulius als Yus Bin (alm) Amri Acik, Ferza Zavernandia als Boby Bin Zainal, Rian Efendi als Rian Bin Muktadi, Doni haryadi Bin Sukarni, Zefri Erfan Bin Yusrizal, Noptri Kurniadi als Noptri Bin Syarifudin, Riki Wijaya als eji Bin Sudirman dan Fajar Cahyono Bin Sarsito (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) sedang

Halaman 8 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di kamar 04 blok A Rutan Malabero, lalu datang saksi Siti Mariam Als Mariam Binti (alm) H.M A.Z Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala Pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S.Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota Tim Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Bengkulu, masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar Terdakwa untuk menjemput teman Terdakwa yang bernama Edison Als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A dengan kata-kata “anjing, binatang, babi mengapa masuk kesini”, lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian saksi Andri membuka pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim (BNN) Provinsi Bengkulu berkata “mana namanya aseng” kepada para tahanan kamar no. 4A, lalu Aseng pun berjalan kedepan pintu dan langsung dibawa keluar dari kamar no. 4A, selanjutnya pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A langsung dikunci kembali oleh saksi Andri, melihat Aseng dibawa lalu Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan di Kamar Tahanan Nomor 04 Blok Alangsung berteriak “jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng”, kemudian Terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A berkumpul didepan pintu sel untuk menggoyang-goyangkan pintu sel secara bergantian, awalnya saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama terdakwa dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin bersama-sama dengan saksi Nanak Suryana Als Nanak, saksi Riki Wijaya, saksi Rian Efendi Als Rian juga menggoyang-goyangkan pintu

Halaman 9 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sel dengan sekuat tenaga, namun pintu sel belum juga bisa terbuka, lalu digantikan lagi oleh saksi Dony Haryadi, Noptri Kurniadi bersama-sama dengan saksi Dodi Prandora dan saksi Helda yang saat itu juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi jongkok, sedangkan Saksi Zefri bersama-sama dengan saksi Pebi Desta Lova, saksi Riki Wijaya, saksi Ilham Gelki, juga menggoyang-goyangkan pintu sel dengan posisi berdiri, namun pintu sel Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A yang Terdakwa bersama para saksi tahanan lainnya tempati belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan lagi oleh saksi Ferza Zafernandia Bin Zainal bersama-sama terdakwa dan saksi Julius Als Yus Bin Amri Acik yang kembali menggoyang-goyangkan pintu sel dengan sekuat tenaga sehingga pintu sel yang berkali-kali digoyang-goyangkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A tersebut berhasil dijebol karena tembok di sekeliling pintu sel runtuh, lalu saksi Ferza Zafernandia, saksi Dodi, saksi Julius, dan terdakwa keluar dari pintu Kamar Tahanan Nomor 04 Blok Adan diikuti oleh Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A, melihat kondisi sel jebol lalu saksi Tinton dan saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati Kamar Tahanan Nomor 04 Blok A untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan saat itu berteriak "bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN", lalu saksi Andri bersama saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu Bimpar Blok A, saat itu Terdakwa bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan kamar blok A melempari gedung rumah tahanan (Rutan) dan petugas penjagaan Rutan dengan menggunakan batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar tahanan nomor 17Blok A jebol juga dan seluruh tahanannya keluar, lalu Terdakwa bersama para saksi selaku tahanan Kamar Tahanan Nomor 04

Halaman 10 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok A langsung membantu membuka pintu kamar sel lainnya agar para tahanan yang lain keluar dari kamar tahanan masing-masing. Setelah itu terdakwa bersama dengan Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin kembali ke dalam Kamar Nomor 4 Blok A dan Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin membakar tumpukan kasur dengan menggunakan korek api, lalu Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin dan terdakwa berdiri memastikan api mulai membakar tumpukan kasur, setelah api membesar hingga membakar plafon diatas kamar tersebut, terdakwa bersama dengan Noptri Kurniadi Als Bolot Bin Syarifuddin keluar dari kamar tahanan Nomor 4 Blok A.

Bahwa nyala api yang telah membakar Kamar tahanan nomor 04 Blok A yang juga secara bersamaan titik api juga telah membakar kamar nomor 17 Blok A kemudian api tersebut menjalar ke seluruh kamar tahanan yang berada di Blok A sesuai Berita Acara Pemeriksaan Teknis Kriminalistik TKP Kebakaran Rutan Kelas II B Bengkulu No. Lab : 862/FBF/2016 tanggal 04 April 2016, nyala api tersebut membahayakan seluruh barang-barang yang ada didalamnya dan mengakibatkan gedung Blok A Rutan Klas II B Bengkulu hancur terbakar dengan kerugian sekira Rp. 1.031.062.100,- (satu miliar tiga puluh satu juta enam puluh dua ribu seratus rupiah), kemudian nyala api tersebut membahayakan nyawa orang lain yang mengakibatkan 5 (lima) orang penghuni kamar tahanan nomor 07 Blok A yaitu AGUS PURWANTO Bin SURAHMAH (Alm), AGUNG NUGRAHA Bin TARIO MASUGI, HERU BILANTORO Bin HERMANSYAH, MEDI SATRIA Bin JAHARUDIN, dan HENDRA NOVIANTO Bin AMRAN meninggal dunia dengan luka bakar akibat turut terbakar bersama dengan Blok A Rutan Klas II B Bengkulu sesuai sertifikat kematian yang diterbitkan Kabid Dokkes Polda Bengkulu.

Halaman 11 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam
Pasal 187 Ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Primair :

Bahwa ia terdakwa **Mahbur als Bur Bin (alm) Cik Din** bersama-sama dengan saksi Ilham Gelki als Ilham als I Am Bin mat Aher, Febi Desta Lova Pinen Bin Anton , saksi Fajar Cahyono als Fajar Bin sarsito, saksi Helda saputra als Helda Bin (alm) Baksir, saksi Nanak Suryanak als nanak Bin (alm) Tatang, saksi Yulius als Yus Bin (alm) Amri Acik, Ferza Zavernandia als Bobby Bin Zainal, Rian Efendi als Rian Bin Muktadi, Doni haryadi Bin Sukarni, Zefri Erfan Bin Yusrizal, Noptri Kurniadi als Noptri Bin Syarifudin, Riki Wijaya als eji Bin Sudirman dan Fajar Cahyono Bin Sarsito (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira Jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di kamar No.04 Blok A Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malabero Kota Bengkulu jln Brigjend Berlian Nomor 556 kelurahan Sumur Meleleh Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Ilham Gelki als Ilham als I Am Bin mat Aher, Febi Desta Lova Pinen Bin Anton , saksi Fajar Cahyono als Fajar Bin sarsito, saksi Helda saputra als Helda Bin (alm) Baksir, saksi Nanak Suryanak als nanak Bin (alm) Tatang, saksi Yulius als

Halaman 12 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yus Bin (alm) Amri Acik, Ferza Zavernandia als Bobby Bin Zainal, Rian Efendi als Rian Bin Muktadi, Doni Haryadi Bin Sukarni, Zefri Erfan Bin Yusrizal, Noptri Kurniadi als Noptri Bin Syarifudin, Riki Wijaya als Eji Bin Sudirman dan Fajar Cahyono Bin Sarsito sedang berada di kamar 04 blok A Rutan Malabero, lalu datang saksi Siti Mariam als Mariam Binti (alm) HM AZ Oero selaku Kepala Rutan Malabero, saksi Yudiarto selaku Kepala pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku Petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Bengkulu, masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar terdakwa untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Edison als Aseng, saat itu terdengar sorakan dari penghuni kamar tahanan no.4A dengan kata-kata "Anjing, binatang, babi mengapa masuk kesini", lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian saksi Andri membuka pintu kamar tahanan no.4A lalu terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan kamar No.4A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim BNNP berkata "mana namanya Aseng" kepada para tahanan kamar No.4A, lalu Asengpun berjalan kedepan pintu dan langsung dibawa keluar dari kamar tahanan kamar No.4A, selanjutnya pintu tersebut langsung dikunci kembali oleh saksi Andri, melihat Aseng dibawa lalu terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan dikamar no.4A langsung berteriak "jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng", kemudian terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan kamar no.4A berkumpul didepan pintu kamar tahanan untuk mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan tersebut secara bergantian, awalnya Ferza Zavernandia, bersama-sama terdakwa dan saksi Julius als Yus Bin Amri Acik mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan dengan sekuat tenaga, namun pintu kamar

Halaman 13 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh Fajar Cahyono bersama-sama dengan saksi Nanak Suryanak als Nanak, Riki Wijaya, Noptri Kurniadi juga mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan dengan sekuat tenaga, namun pintu kamar tahanan belum juga bisa terbuka, lalu digantikan oleh Fajar Cahyono bersama-sama dengan saksi Nanak Suryana als Nanak, Riki Wijaya, Noptri Kurniadi juga mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan dengan sekuat tenaga, namun pintu kamar tahanan belum juga bisa terbuka, lalu digantikan oleh saksi Dony hariadi, Dodi Prandora als Dodi Bin Arifin bersama-sama dengan saksi Rian Efendi dan saksi Helda yang saat itu juga mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu tahanan dengan posisi jongkok, sedangkan Febi Desta Lova, Riki Wijaya, Ilham Gelki, Zepri Erpan juga mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan dengan posisi berdiri, namun pintu kamar tahanan no.4A yang terdakwa bersama para saksi tahanan lainnya tempati, belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan oleh Dodi Prandora bersama-sama terdakwa dan saksi Julius als Yus yang kembali mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan dengan sekuat tenaga sehingga pintu kamar tahanan yang berkali-kali didorong dan digoyang-goyangkan oleh terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya selaku tahanan kamar no.4A tersebut berhasil dijebol karena tembok disekeliling pintu kamar tahanan runtuh, lalu terdakwa, saksi Dodi Prandora als Dodi Bin Arifin, saksi Julius als Yus dan Ferza keluar dari pintu kamar tahanan no.4A dan diikuti oleh Fajar cahyono bersama-sama dengan para saksi lainnya selaku tahanan kamar no 4A, melihat kondisi kamar tahanan no 4A jebol lalu saksi Tinton dan saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati kamar tahanan tersebut untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan berteriak “ bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN”, lalu saksi andri bersama saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu

Halaman 14 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembatas antara blok A dengan kantor Rutan, saat itu bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan kamar No.4A melempari Riutan dan petugas penjagaan Rutan dengan menggunakan batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar no.17A jebol juga dan seluruh tahananannya keluar, lalu terdakwa bersama para saksi selaku tahanan kamar no.4A langsung membantu membuka pintu kamar tahanan lainnya agar tahanan yang lain keluar karena terjadi pembakaran di kamar 17A, lalu datang pihak kepolisian yang berhasil mengevakuasi para tahanan.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nanak Suryanak als Nanak Bin (alm) Tatang, saksi Helda Saputra als Helda Bin Baksir, Ferza Zavernandia, saksi Yulius als Yus Bin (alm) Amri Acik, saksi Dony Hariadi Bin (alm) Sukarni, saksi Rian Efendi als Rian Bin Muktadi, Dodi Prandora als Dodi Bin Arifin, Febi Desta Lova Pinen Bin Anton, Ilham Gelki Bin Mataher, Zefri Erfan Bin Yusrizal, Noptri Kurniadi als Noptri Bin Syarifudin, Riki Wijaya als Eki Bin Sudirman dan Fajar Cahyono Bin Sarsito (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) , Gedung Rumah Tahanan Negara malabero Bengkulu hancur dan mengalami kerugian sekira Rp.1.013.062.100,-(satu milyar tiga belas juta enam puluh dua ribu seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 2 ke-1 KUHP

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa **Mahbur als Bur Bin (alm) Cik Din** bersama-sama dengan saksi Ilham Gelki als Ilham als I Am Bin mat Aher, Febi Desta Lova Pinen Bin Anton , saksi Fajar Cahyono als Fajar Bin sarsito, saksi Helda saputra als Helda Bin (alm) Baksir, saksi Nanak Suryanak als nanak Bin (alm) Tatang, saksi Yulius als Yus Bin (alm) Amri Acik, Ferza Zavernandia

Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

als Bobby Bin Zainal, Rian Efendi als Rian Bin Muktadi, Doni haryadi Bin Sukarni, Zefri Erfan Bin Yusrizal, Noptri Kurniadi als Noptri Bin Syarifudin, Riki Wijaya als eji Bin Sudirman dan Fajar Cahyono Bin Sarsito (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016 sekira Jam 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di kamar No.04 Blok A Rumah Tahanan Negara (Rutan) Malabero Kota Bengkulu jln Brigjend Berlian Nomor 556 kelurahan Sumur Meleleh Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari terdakwa bersama dengan saksi Ilham Gelki als Ilham als I Am Bin mat Aher, Febi Desta Lova Pinen Bin Anton , saksi Fajar Cahyono als Fajar Bin sarsito, saksi Helda saputra als Helda Bin (alm) Baksir, saksi Nanak Suryanak als nanak Bin (alm) Tatang, saksi Yulius als Yus Bin (alm) Amri Acik, Ferza Zavernandia als Bobby Bin Zainal, Rian Efendi als Rian Bin Muktadi, Doni haryadi Bin Sukarni, Zefri Erfan Bin Yusrizal, Noptri Kurniadi als Noptri Bin Syarifudin, Riki Wijaya als eji Bin Sudirman dan Fajar Cahyono Bin Sarsito sedang berada di kamar 04 blok A Rutan Malabero, lalu datang saksi Siti Mariam als Mariam Binti (alm) HM AZ Oero selaku Kepala Rutan Malabero , saksi Yudiarto selaku Kepala pengamanan Rutan Malabero, saksi Andri Bin (alm) Yatim Mustafa dan saksi Edwar Nelson selaku Petugas penjagaan Rutan serta saksi Kushariyani, S Kom Bin Bonari, saksi Muji Raharjo Bin (alm) Nuryat selaku anggota tim Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) Bengkulu, masuk ke areal blok A dan berjalan menuju ke kamar terdakwa untuk menjemput teman terdakwa yang bernama Edison als aseng, saat itu terdengar sorakan dari penghuni kamar

Halaman 16 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan no.4A dengan kata-kata "Anjing, binatang, babi mengapa masuk kesini", lalu saksi Siti Mariam bersama petugas penjagaan Rutan menenangkan para tahanan, kemudian saksi Andri membuka pintu kamar tahanan no.4A lalu terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan kamar No.4A disuruh berbaris, setelah itu salah satu anggota tim BNNP berkata "mana namanya Aseng" kepada para tahanan kamar No.4A, lalu asengpun berjalan kedepan pintu dan langsung dibawa keluar dari kamar tahanan kamar No.4A, selanjutnya pintu tersebut langsung dikunci kembali oleh saksi Andri, melihat Aseng dibawa lalu terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan dikamar no.4A langsung berteriak "jangan bawa Aseng, jangan bawa Aseng", kemudian terdakwa bersama para saksi lainnya selaku tahanan kamar no.4A berkumpul didepan pintu kamar tahanan untuk mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan tersebut secara bergantian, awalnya Ferza Zavernandia, bersama-sama terdakwa dan saksi Julius als Yus Bin Amri Acik mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan dengan sekuat tenaga, namun pintu kamar tahanan belum bisa terbuka, lalu digantikan oleh Fajar Cahyono bersama-sama dengan saksi Nanak Suryanak als Nanak, Riki Wijaya, Noptri Kurniadi juga mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan dengan sekuat tenaga, namun pintu kamar tahanan belum juga bisa terbuka, lalu digantikan oleh Fajar Cahyono bersama-sama dengan saksi Nanak Suryana als Nanak, Riki Wijaya, Noptri Kurniadi juga mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan dengan sekuat tenaga, namun pintu kamar tahanan belum juga bisa terbuka, lalu digantikan oleh saksi Dony hariadi, Dodi Prandora als Dodi Bin Arifin bersama-sama dengan saksi Rian Efendi dan saksi Helda yang saat itu juga mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu tahanan dengan posisi jongkok, sedangkan Febi Desta Lova, Riki Wijaya, Ilham Gelki, Zepri Erpan juga mendorong dan menggoyang-

Halaman 17 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



goyangkan pintu kamar tahanan dengan posisi berdiri, namun pintu kamar tahanan no.4A yang terdakwa bersama para saksi tahanan lainnya tempati, belum juga bisa terbuka, kemudian digantikan oleh Dodi Prandora bersama-sama terdakwa dan saksi Julius als Yus yang kembali mendorong dan menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan dengan sekuat tenaga sehingga pintu kamar tahanan yang berkali-kali didorong dan digoyang-goyangkan oleh terdakwa bersama-sama dengan para saksi lainnya selaku tahanan kamar no.4A tersebut berhasil dijebol karena tembok disekeliling pintu kamar tahanan runtuh, lalu terdakwa, saksi Dodi Prandora als Dodi Bin Arifin, saksi Julius als Yus dan Ferza keluar dari pintu kamar tahanan no.4A dan diikuti oleh Fajar cahyono bersama-sama dengan para saksi lainnya selaku tahanan kamar no 4A, melihat kondisi kamar tahanan no 4A jebol lalu saksi Tinton dan saksi Andri selaku petugas penjagaan Rutan mendekati kamar tahanan tersebut untuk menenangkan keadaan saat itu, namun para tahanan berteriak “ bapak larilah nanti bapak mati kami mau mengejar BNN”, lalu saksi andri bersama saksi Tinton langsung lari untuk menutup pintu pembatas antara blok A dengan kantor Rutan, saat itu bersama-sama dengan para saksi selaku tahanan kamar No.4A melempari Riutan dan petugas penjagaan Rutan dengan menggunakan batu pecahan reruntuhan dinding tembok kamar yang jebol hingga kaca gedung rutan pecah, tidak lama kemudian menyusul kamar no.17A jebol juga dan seluruh tahanannya keluar, lalu terdakwa bersama para saksi selaku tahanan kamar no.4A langsung membantu membuka pintu kamar tahanan lainnya agar tahanan yang lain keluar karena terjadi pembakaran di kamar 17A, lalu datang pihak kepolisian yang berhasil mengevakuasi para tahanan.

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Nanak Suryanak als Nanak Bin (alm) Tatang, saksi Helda Saputra als Helda Bin Baksir, Ferza Zavernandia, saksi Yulius als Yus Bin (alm) Amri Acik, saksi Dony

Halaman 18 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Hariadi Bin (alm) Sukarni, saksi Rian Efendi als Rian Bin Muktadi, Dodi Prandora als Dodi Bin Arifin, Febi Desta Lova Pinen Bin Anton, Ilham Gelki Bin Mataher, Zefri Erfan Bin Yusrizal, Noptri Kurniadi als Noptri Bin Syarifudin, Riki Wijaya als Eki Bin Sudirman dan Fajar Cahyono Bin Sarsito (masing-masing dilakukan dalam penuntutan terpisah) , Gedung Rumah Tahanan Negara malabero Bengkulu hancur dan mengalami kerugian sekira Rp.1.013.062.100,-(satu milyar tiga belas juta enam puluh dua ribu seratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YUDIARTO, S.Sos :

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena kejadian kerusakan dan pembakaran di dalam Rutan Kelas IIB Kota Bengkulu (Rutan Malabero) pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib di Jalan Brigjen Berlian, Kel. Malabero, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa waktu itu saksi menjabat sebagai Kepala Pengamanan Rutan Malabero ;
- Bahwa kejadian bermula ketika Petugas BNN Propinsi Bengkulu datang ke Rutan malabero untuk mengambil tahanan atas nama Edison Als Aseng dan tahanan lainnya merasa keberatan dan tidak menerima hal tersebut ;

Halaman 19 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Petugas BNN mengambil tahanan An. Edison Als Aseng kemudian penghuni Rutan berteriak-teriak dan memaki petugas ;
- Bahwa saksi dan Petugas Rutan berusaha untuk menenangkan para tahanan, akan tetapi tidak berhasil, kemudian saksi dan sipir lainnya mundur dan masuk ke areal kantor, kemudian petugas sipir atas nama Tinton Abdianto mengunci pintu pagar pembatas (Bivak) antara kantor dan kamar tahanan Blok A ;
- Bahwa setelah saksi dan petugas sipir lainnya berada di kantor, saksi kemudian melihat ada tahanan yang berhasil keluar dari kamar 04 blok A bergerak menuju kantor tempat saksi dan petugas sipir lainnya berada ;
- Bahwa para tahanan berhasil keluar dari kamar 04 setelah merusak engsel dan kusen pintu kamar tahanan, sehingga pintu terbuka dan selanjutnya saksi juga melihat kamar 03 berhasil dibuka oleh para tahanan;
- Bahwa kamar para tahanan yang lainnya juga telah jebol dan para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor (pintu bivak), sehingga saksi dan petugas sipir lainnya kemudian mundur menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, saksi bersama petugas sipir lain, termasuk petugas BNN dan Polda menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu agar kerusuhan tidak meluas dan para tahanan bisa diamankan atau dievakuasi ;

Halaman 20 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerusakan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan sudah tidak bisa dipergunakan lagi sesuai peruntukannya ;
- Bahwa pada waktu kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut terdapat 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia akibat terkurung di kamar tidak bisa menyelamatkan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

2. Saksi ANDRI Bin (Alm) YATIM MUSTAFA

- Bahwa saksi tahu Terdakwa diajukan kepersidangan karena kejadian kerusakan dan pembakaran di dalam Rutan Kelas IIB Kota Bengkulu (Rutan Malabero) pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib di Jalan Brigjen Berlian, Kel. Malabero, Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu ;
- Bahwa pada waktu terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero, saksi ketika itu bertugas sebagai Penjaga Pos II ;
- Bahwa KPR Rutan Malabero (saksi Yudiarto) kemudian menugaskan saksi untuk membuka pintu menuju Blok A Kamar 04 dengan diikuti oleh KPR ;
- Bahwa sesampainya di depan kamar 04, saksi kemudian membuka pintu kamar sesuai perintah KPR dan melalui radio komunikasi KPR memberikan tanda isyarat dan tak berapa lama

Halaman 21 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



terlihat anggota BNN Propinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu masuk menuju depan pintu kamar 04 ;

- Bahwa kemudian anggota BNN Propinsi menyuruh tahanan atas nama Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar dan setelah itu pintu kamar 04 dikunci kembali oleh saksi ;
- Bahwa ketika Edison Als Aseng dibawa keluar dari kamar 04, para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak dan memaki petugas sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat ;
- Bahwa kemudian anggota BNN Propinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, kemudian saksi melihat penghuni kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat kamar 03 dan kamar lainnya berhasil dibuka oleh para tahanan ;
- Bahwa karena kamar para tahanan lainnya telah jebol kemudian para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor (pintu bivak), sehingga saksi dan petugas sipir lainnya mundur menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa karena situasi semakin rusuh, saksi bersama petugas sipir lain, termasuk petugas BNN dan Polda menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu;
- Bahwa kerusuhan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran ;

Halaman 22 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



- Bahwa akibat kebakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerusakan dan tidak bisa dipergunakan lagi dan ada 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan

3. Saksi EDWAR NELSON PADMA NEGARA

- Bahwa pada waktu terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, saksi sebagai Komandan Jaga ;
- Bahwa pada malam itu KPR Rutan Malabero (saksi Yudiarto) dilihat oleh saksi menugaskan saksi Andri Bin (Alm) Yatim Mustafa untuk membuka pintu menuju Blok A Kamar 04, dengan diikuti oleh KPR;
- Bahwa setelah saksi Andri bersama saksi Yudiarto masuk ke dalam Rutan menuju Blok A kamar 04, kemudian masuk saksi Siti Mariam ke ruang Komandan Jaga dan memberitahukan kepada saksi akan ada "Operasi Silent BNN" terhadap para tahanan ;
- Bahwa kemudian melalui radio komunikasi (HT), saksi Yudiarto mengirimkan tanda isyarat ke radio komunikasi Kepala Rutan dan dengan tanda isyarat tersebut tak berapa lama terlihat anggota BNN Propinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu masuk menuju depan pintu kamar 04 yang diikuti oleh saksi ;
- Bahwa kemudian anggota BNN Propinsi menyuruh tahanan atas nama Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04 ;
- Bahwa ketika Edison Als Aseng dibawa keluar dari kamar 04, para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya

Halaman 23 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



berteriak dan memaki petugas sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat ;

- Bahwa kemudian anggota BNN Propinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, kemudian saksi melihat penghuni kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat kamar 03 dan kamar lainnya berhasil dibuka oleh para tahanan ;
- Bahwa karena kamar para tahanan lainnya telah jebol kemudian para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor (pintu bivak), sehingga saksi dan petugas sipir lainnya mundur menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa karena situasi semakin rusuh, saksi bersama petugas sipir lain, termasuk petugas BNN dan Polda menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu;
- Bahwa kerusakan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerusakan dan tidak bisa dipergunakan lagi dan ada 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;



4. Saksi TINTON ABDIANTO Als TINTON

- Bahwa pada waktu terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib,, saksi ketika itu sedang bertugas jaga bersama dengan saksi Edwar Nelson Padmanegara dan saksi Andri ;
- Bahwa pada waktu itu, saksi sedang siaga jaga di dalam Rutan kemudian datang KPR Rutan Malabero (saksi Yudiarto) menugaskan saksi Andri untuk membuka pintu menuju Blok A Kamar 04, dengan diikuti oleh KPR dan saksi ;
- Bahwa sesampainya di depan kamar 04, saksi Andri kemudian membuka pintu kamar sesuai perintah KPR dan melalui radio komunikasi KPR memberikan tanda isyarat dan tak berapa lama terlihat anggota BNN Propinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu masuk menuju depan pintu kamar 04 ;
- Bahwa kemudian anggota BNN Propinsi menyuruh tahanan atas nama Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04 ;
- Bahwa ketika Edison Als Aseng dibawa keluar dari kamar 04, para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak dan memaki petugas sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat ;
- Bahwa kemudian anggota BNN Propinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, kemudian saksi melihat penghuni kamar nomor 04 berhasil keluar dari kamar tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;
- Bahwa kemudian saksi juga melihat kamar 03 dan kamar lainnya berhasil dibuka oleh para tahanan ;

Halaman 25 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



- Bahwa karena kamar para tahanan lainnya telah jebol kemudian para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor (pintu bivak), sehingga saksi dan petugas sipir lainnya mundur menuju pintu portir utama ;
- Bahwa karena situasi semakin rusuh, saksi bersama petugas sipir lain, termasuk petugas BNN dan Polda menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu;
- Bahwa kerusakan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerusakan dan tidak bisa dipergunakan lagi dan ada 5 (lima) orang tahanan yang menghuni Blok A kamar 07 meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

5. Saksi PALTAK SIRAIT

- Bahwa saksi tahu kejadian kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib ;
- Bahwa saksi dan teman-teman anggota Polda Bengkulu diminta oleh pihak BNNP untuk membeck up, karena BNNP akan mengambil tahanan atas nama Edison Als Aseng di Rutan Malabro Bengkulu ;



- Bahwa Pada waktu baru masuk pintu blok A itu sudah ada suara caci maki, semua kamar dan diiringi dengan para tahanan mengoncang-goncang pintu Sel kamar masing-masing ;
- Bahwa Yang membuka pintu kamar 4 A adalah sipir, selanjutnya Aseng diambil dan diborgol dibawa keluar kamar 4 Blok A menuju portir ;
- Bahwa Setelah mengambil Edison Als Aseng teriakan-teriakan dan gemuruh didalam Rutan semakin parah, dan setelah kami berada di portir terdengar teriakan suara yang mengatakan ada kamar jebol selanjutnya ada salah seorang sipir penjara melapor dengan mengatakan kamar 4 Blok A sudah jebol ;
- Bahwa saksi melihat dari portir kalau sudah banyak tahanan yang keluar kamar dan menuju portir namun pintu portir sudah terkunci ;
- Bahwa saksi dan pihak BNNP juga ikut berusaha untuk menenangkan tahanan dan saya lihat ada anggota BNNP, sipir naik kelantai 2 (dua) Rutan malabro Bengkulu ;
- Bahwa setelah kami keluar dari blok A saksi lihat masih ada Sipir masuk lagi kedalam Blok A ;
- Bahwa Saat terjadinya kebakaran tersebut, saksi sudah berada di luar dan bersama anggota menyebar bergerak mengelilingi Rutan mencegah jangan sampai ada Tahanan yang kabur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan kerusakan ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

6. Saksi MUJI RAHARJO

Halaman 27 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai Anggota BNN Propinsi Bengkulu yang ikut dalam penjemputan tahanan ke Rutan Malabero atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan anggota tim dari BNN Propinsi mendapat informasi adanya penjualan shabu yang dilakukan oleh tahanan atas nama Edison Als Aseng dari dalam Rutan Malabero ;
- Bahwa saksi bersama anggota tim lainnya dengan pendampingan dari Ditres Polda Bengkulu mendatangi Rutan Malabero dan melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan dan KPR tentang tata cara penjemputan tahanan atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa setelah berkoordinasi dengan Kepala Rutan dan KPR, kemudian dilakukanlah penjemputan ke dalam kamar 04, dimana Anggota BNN Propinsi dan Polda Bengkulu ikut serta ke dalam ruang tahanan ;
- Bahwa kehadiran Petugas BNN dan Polda Bengkulu mendapat sambutan tidak baik dari tahanan yang ada di dalam Rutan dengan teriakan-teriakan yang tidak setuju petugas menjemput Edison Als Aseng ;
- Bahwa setelah Petugas berhasil membawa tahanan Edison Als Aseng keluar dari dalam kamar 04 para tahanan yang ada di kamar itu maupun kamar-kamar lainnya berteriak satu sama lainnya sambil mengucapkan kata-kata makian dan kata-kata "jangan bawa teman kami, buka pintu, anjing, babi.." dan kata-kata lainnya sambil menggoyang-goyangkan pintu terali besi dengan kuat agar pintu tersebut terbuka ;
- Bahwa kondisi ini membuat anggota BNN Proipinsi, Polda maupun Petugas Sipir mundur ke Kantor Rutan, namun keributan sudah tidak bisa dihentikan, dimana kemudian ada penghuni

Halaman 28 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar nomor 04 berhasil keluar dari tahanan dengan merusak pintu kamar tahanan ;

- Bahwa kamar para tahanan yang lainnya telah jebol dan para tahanan mencoba merusak pintu pembatas antara blok kamar tahanan dengan kantor, sehingga saksi dan petugas sipir lainnya kemudian menuju pintu portir utama di bagian depan karena situasi sudah tidak terkendali;
- Bahwa situasi menjadi semakin rusuh, petugas sipir, petugas BNN dan Polda Bengkulu kemudian menuju pintu utama dan keluar dari dalam Rutan, kemudian meminta bantuan pengamanan ke Polres Bengkulu ;
- Bahwa kerusakan tersebut kemudian diikuti oleh pembakaran Blok A Rutan Malabero, akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembakaran ;
- Bahwa akibat pembakaran tersebut Rutan Malabero mengalami kerugian akibat bangunan Rutan menjadi rusak dan tidak bisa dipergunakan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran Terdakwa ketika terjadinya kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

7. Saksi KUSHARIYANI, S.Kom

- Bahwa saksi Tahu, sehubungan dengan terjadi Rusuh dan selanjutnya Kebakaran (Terbakarnya) Rumah Tahanan Negara Klas II B Bengkulu Pada Hari Jum'at tanggal 26 maret 2016 sekira lebih kurang Jam 21.30 Wib;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu saksi sebagai Anggota BNN Propinsi Bengkulu ikut dalam penjemputan tahanan ke Rutan Malabero atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Kejadian terbakarnya Rumah Tahanan Negara Malabro tersebut setelah penjemputan Edison tersebut ;
- Bahwa Yang membuka pintu sel dan mengeluarkan tahanan yang bernama Edison Als Aseng adalah petugas sipir Rutan ;
- Bahwa Pada waktu mengambil tahanan Edison Als Aseng, telah terdengar teriakan atau ucapan kurang sopan dari dalam Rutan tersebut ;
- Bahwa Setelah mengambil Edison Als Aseng itulah baru terdengar teriakan-teriakan dan gemuruh didalam Rutan, dan setelah kami berada di luar Blok A selanjutnya ada terdengar salah seorang sipir penjara melapor dengan mengatakan salah satu kamar ada yang jebol tahanan ada yang keluar dari kamar 4 Blok A ;
- Bahwa pihak BNNP juga ikut berusaha untuk menenangkan tahanan dan saksi sempat naik kelantai 2 (dua) Rutan malabro Bengkulu melihat suasana didalam halaman Blok A sudah banyak tahanan yang keluar dari kamarnya ;
- Bahwa saksi Tidak dapat mengidentifikasi orang-orang tersebut karena jaraknya cukup jauh dan sudah terlalu banyak orang di halaman dan sudah pada keluar dengan cara melompati pintu Bivak blok A ;
- Bahwa api baru kelihatan setelah kami berada di luar Rutan malabro ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merusak dan menjebol kamar-kamar sel di Blok A tersebut ;

Halaman 30 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu siapa yang membakar dan yang melakukan perusakan Rutan tersebut ;
- Bahwa Melihat suasana sudah tidak kondusif lagi, selanjutnya saya dan anggota lainnya juga petugas sipir Rutan mengawasi dari luar Rutan, jangan sampai ada tahanan yang berlari keluar ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ini yang melakukan kerusuhan dan pembakaran tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

8. Saksi WIDODO, TS :

- Bahwa saksi tahu kejadian kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib ;
- Bahwa saksi dan teman-teman anggota Polda Bengkulu diminta oleh pihak BNNP untuk memback up, karena BNNP akan mengambil tahanan atas nama Edison Als Aseng di Rutan Malabro Bengkulu ;
- Bahwa Pada waktu baru masuk pintu blok A itu sudah ada suara caci maki, semua kamar dan diiringi dengan para tahanan mengoncong-goncong pintu Sel kamar masing-masing ;
- Bahwa Yang membuka pintu kamar 4 A adalah sipir, selanjutnya Aseng diambil dan diborgol dibawa keluar kamar 4 Blok A menuju portir ;
- Bahwa Setelah mengambil Edison Als Aseng teriakan-teriakan dan gemuruh didalam Rutan semakin parah, dan setelah kami berada di portir terdengar teriakan suara yang mengatakan ada kamar jebol selanjutnya ada salah seorang sipir penjara melapor dengan mengatakan kamar 4 Blok A sudah jebol ;

Halaman 31 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi melihat dari portir kalau sudah banyak tahanan yang keluar kamar dan menuju portir namun pintu portir sudah terkunci ;
- Bahwa saksi dan pihak BNNP juga ikut berusaha untuk menenangkan tahanan dan saya lihat ada anggota BNNP, sipir naik kelantai 2 (dua) Rutan malabro Bengkulu ;
- Bahwa setelah kami keluar dari blok A saksi lihat masih ada Sipir masuk lagi kedalam Blok A ;
- Bahwa Saat terjadinya kebakaran tersebut, saksi sudah berada di luar dan bersama anggota menyebar bergerak mengelilingi Rutan mencegah jangan sampai ada Tahanan yang kabur ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan perusakan ketika terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero malam itu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

9. Saksi YULIUS als YUS ;

- Bahwa saksi tahu kejadian kerusuhan dan terbakarnya Rutan Malabro Bengkulu Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai tahanan jaksa dalam perkara Narkoba (Ganja) dan menghuni kamar nomor 4 A ;
- Bahwa penghuni kamar 04 A semuanya berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau pada waktu itu Aseng di Jemput BNN ;
- Bahwa Pada waktu BNN dan Polisi masuk suasana sudah mulai gaduh, saya dengar suara dari kamar lain, dan lebih gaduh lagi setelah petugas membawa Aseng keluar Rutan ;



- Bahwa kemudian Semua penghuni kamar 04 menggoyang-goyang teralis secara bergantian, dan akhirnya teralis jebol, lalu kami semua keluar ;
- Bahwa terdakwa juga ikut menggoyang-goyang teralis kamar 4 Blok A secara bergantian hingga jebol ;
- Bahwa Pada waktu dinding tembok teralis jebol belum terjadi kebakaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

10. Saksi FAJAR CAHYONO :

- Bahwa saksi tahu kejadian kerusuhan dan terbakarnya Rutan Malabro Bengkulu Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai tahanan Jaksa dan menghuni kamar nomor 4 A ;
- Bahwa penghuni kamar 04 A semuanya berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau pada waktu itu Aseng di Jemput BNN ;
- Bahwa Pada waktu BNN dan Polisi masuk suasana sudah mulai gaduh, saya dengar suara dari kamar lain, dan lebih gaduh lagi setelah petugas membawa Aseng keluar Rutan ;
- Bahwa kemudian Semua penghuni kamar 04 menggoyang-goyang teralis secara bergantian, dan akhirnya teralis jebol, lalu kami semua keluar ;
- Bahwa terdakwa juga ikut menggoyang-goyang teralis kamar 4 Blok A secara bergantian hingga jebol ;
- Bahwa Pada waktu dinding tembok teralis jebol belum terjadi kebakaran ;

Halaman 33 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

11. Saksi HELDA SAPUTRA :

- Bahwa saksi tahu kejadian kerusakan dan terbakarnya Rutan Malabro Bengkulu Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai tahanan menghuni kamar nomor 4 A ;
- Bahwa penghuni kamar 04 A semuanya berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa ;
- Bahwa saksi tahu kalau pada waktu itu Aseng di Jemput BNN ;
- Bahwa Pada waktu BNN dan Polisi masuk suasana sudah mulai gaduh, saya dengar suara dari kamar lain, dan lebih gaduh lagi setelah petugas membawa Aseng keluar Rutan ;
- Bahwa kemudian Semua penghuni kamar 04 menggoyang-goyang teralis secara bergantian, dan akhirnya teralis jebol, lalu kami semua keluar ;
- Bahwa terdakwa juga ikut menggoyang-goyang teralis kamar 4 Blok A secara bergantian hingga jebol ;
- Bahwa Pada waktu dinding tembok teralis jebol belum terjadi kebakaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

12. Saksi NANAK SURYANAK alias NANAK :

- Bahwa saksi tahu kejadian kerusakan dan terbakarnya Rutan Malabro Bengkulu Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib ;



- Bahwa pada waktu itu saksi sebagai tahanan menghuni kamar nomor 4 A ;
- Bahwa penghuni kamar 04 A semuanya berjumlah 15 (lima belas) orang termasuk Terdakwa ;
- Bahwa Pada waktu BNN dan Polisi masuk menjemput Aseng, suasana sudah mulai gaduh dan lebih gaduh lagi setelah petugas membawa Aseng keluar Rutan ;
- Bahwa kemudian Semua penghuni kamar 04 menggoyang-goyang teralis secara bergantian, dan akhirnya teralis jebol, lalu kami semua keluar ;
- Bahwa terdakwa juga ikut menggoyang-goyang teralis kamar 4 Blok A secara bergantian hingga jebol ;
- Bahwa Pada waktu dinding tembok teralis jebol belum terjadi kebakaran ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

13. Saksi ILHAM GELKI als ILHAM ;

- Bahwa saksi ada dikamar 04 bersama dengan Terdakwa, saksi Yulius dan saksi lainnya sebanyak 15 orang, ketika terjadi kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero ;
- Bahwa setelah petugas BNN dan Polda Bengkulu berhasil membawa tahanan atas nama Edison Als Aseng dari kamar 04, seketika itu keadaan kamar 04 dan kamar-kamar lainnya menjadi gaduh ;
- Bahwa para tahanan berteriak-teriak dan memaki Petugas BNN dan Polda Bengkulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesama tahanan dikamar 04 secara bersama-sama dan bergantian mendorong dan menggoyang-goyang pintu kamar dengan kekuatan tangan masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi semua penghuni kamar 04 secara bergantian menggoyang dan mendorong pintu tersebut hingga akhirnya pintu terbuka dan seluruh penghuni kamar 04 berhamburan keluar kamar, termasuk saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa penghuni kamar 04 yang berhasil keluar kemudian membantu membuka kamar-kamar lain ;
- Bahwa setelah membantu kamar lain, saksi pergi ke Blok B untuk membantu di sana ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar kamar no 4 A ;
- Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa dan Noptri alias Bolot berada di kamar no 4 A sedang mengawasi api yang mulai membakar kamar ;
- Bahwa setelah keluar dari kamar yang jebol, saksi tidak pernah kembali ke kamar no 4 A ;
- Bahwa saksi menarik keterangannya di BAP, karena keterangan itu tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

14. Saksi FEBI DESTA LOVA :

- Bahwa saksi ada dikamar 04 bersama dengan Terdakwa, saksi Yulius, saksi Ilham dan lainnya berjumlah 15 (lima belas) orang, ketika terjadi kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero Pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2016 sekira pukul 20.00 Wib ;
- Bahwa saksi tahu kalau pada waktu itu Aseng di Jemput BNN ;

Halaman 36 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu BNN dan Polisi masuk suasana sudah mulai gaduh, saya dengar suara dari kamar lain, dan lebih gaduh lagi setelah petugas membawa Aseng keluar Rutan ;
- Bahwa setelah petugas BNN dan Polda Bengkulu berhasil membawa Edison Als Aseng dari kamar 04, seketika itu keadaan kamar 04 dan kamar-kamar lainnya menjadi gaduh ;
- Bahwa para tahanan berteriak-teriak dan memaki Petugas BNN dan Polda Bengkulu ;
- Bahwa kemudian sesama tahanan dikamar 04 secara bersama-sama dan bergantian mendorong dan menggoyang-goyang pintu kamar dengan kekuatan tangan masing-masing ;
- Bahwa setahu saksi semua penghuni secara bergantian menggoyang dan mendorong pintu tersebut hingga akhirnya pintu terbuka dan seluruh penghuni kamar 04 berhamburan keluar kamar, termasuk saksi dan Terdakwa ;
- Bahwa setelah berhasil keluar, saksi langsung pergi kearah lapangan Voli ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar kamar no 4 A ;
- Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa dan Noptri berada di kamar no 4 A sedang mengawasi api yang mulai membakar kamar ;
- Bahwa setelah keluar dari kamar yang jebol, saksi tidak pernah kembali ke kamar no 4 A ;
- Bahwa saksi tidak ingat pada Berita Acara Pemeriksaan Nomor 10, menyatakan melihat kedalam kamar 4 Blok A, dan yang paling dekat dengan api di kamar tersebut adalah terdakwa ini, karena BAP nomor 10 tersebut tidak benar ;
- Bahwa Pada waktu dinding tembok teralis jebol belum terjadi kebakaran ;

Halaman 37 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu Siapa yang mempunyai korek api di kamar 4 Blok A tersebut ;
- Bahwa saksi menyangkal BAP Kepolisian, Karena BAP Kepolisian tersebut banyak yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

15. Saksi HARY SUBYANTO als ARI :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kerusuhan dan kebakaran di Rutan Malabero pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2016, karena waktu itu saksi sedang ditahan di kamar 03 blok A ;
- Bahwa setelah petugas BNN dan Polda Bengkulu berhasil membawa tahanan atas nama Edison Als Aseng dari kamar 04, seketika itu keadaan kamar 04 dan kamar-kamar lainnya menjadi gaduh ;
- Bahwa kemudian saksi melihat tahanan dikamar 04 secara bersama-sama dan bergantian mendorong dan menggoyang-goyang pintu kamar hingga akhirnya pintu terbuka dan seluruh penghuni kamar 04 berhamburan keluar kamar ;
- Bahwa kemudian beberapa penghuni kamar 04 yang berhasil keluar membantu menjebol kamar lain, termasuk kamar 3 ;
- Bahwa setelah dinding kamar no 3 jebol, saksi langsung keluar dari kamar dan pergi kearah lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membakar kamar no 4 A ;
- Bahwa tidak pernah melihat Terdakwa dan Noptri berada di kamar no 4 A sedang mengawasi api yang mulai membakar kamar ;
- Bahwa saksi disuruh Penyidik untuk menyatakan telah melihat Terdakwa dan Noptri mengawasi api di kamar no 4, untuk



menyesuaikan dengan keterangan saksi Ilham dan keterangan

saksi Febi Desta, padahal saksi tidak pernah melihatnya ;

- Bahwa setelah keluar dari kamar yang jebol, saksi tidak pernah melihat lagi ke kamar no 4 A ;
- Bahwa saksi menarik keterangannya di BAP, karena keterangan itu tidak benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Ahli di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Keterangan Ahli ADMIRAL, ST Bin CIK DEN

- Bahwa ahli bertugas sebagai Kaur Fiskomfor Labfor Polri cabang Palembang yang telah melakukan pemeriksaan terhadap kebakaran Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Malabero Kota Bengkulu atas permintaan Polres Bengkulu ;
- Bahwa bersama anggota tim laboratorium forensik lainnya, Ahli melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara dan barang bukti terbakarnya Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
- Bahwa ketika Ahli dan tim berada di lokasi tempat terjadinya kebakaran, dilakukan pengamatan secara umum, foto barang bukti, melakukan pemeriksaan penjalaran api untuk menentukan lokasi api pertama serta pengambilan sampel barang bukti ;
- Bahwa barang bukti yang ada diuji pada laboratorium forensik Polri cabang Palembang guna pemeriksaan dan pengujian secara laboratoris ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara teliti, diketahui bahwa dalam peristiwa kebakaran rutan malabero tersebut tidak



ditemukan bahan bakar hidrokarbon, sehingga terjadinya kebakaran dapat dianalisa sebagai berikut :

a. Pada lokasi api pertama, tidak ditemukan :

- Instalasi dan peralatan listrik yang mengalami hubungan arus pendek,
- Peralatan mekanis yang dapat menghasilkan panas/nyala api ;
- Bahan kimia yang dapat menghasilkan panas/menyala dengan sendirinya ;
- Bahan organik yang dapat menghasilkan panas/nyala api melalui proses biokimia ;
- Ditemukan lokasi api pertama kebakaran lebih dari satu titik, yaitu di kamar 04 dan kamar 17, yang tidak berhubungan satu sama lain;
- Bahwa penyebab kebakaran adalah tersulutnya barang-barang seperti kasur, kertas dan kayu di lokasi api pertama kebakaran oleh bara/nyala api terbuka (open flame) ;
- Bahwa adanya api terbuka dan ditemukannya lebih dari satu titik lokasi api pertama kebakaran yang tidak saling berhubungan penjarannya menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
- Bahwa berdasarkan penjaran api dan tingkat kerusakan kamar 07 terjalar dari lokasi pembakaran kamar 04, dengan keterangan bahwa kamar 01 sampai dengan kamar 07 mengalami kerusakan akibat api kebakaran. Kerusakan atap, plafond dan dinding menunjukkan telah mengalami penjaran dari atas, semakin kearah tengah (kamar 04) semakin parah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kamar 07 terdapat korban jiwa meninggal dunia sebanyak 5 (lima) orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi verbalisan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi verbalisan DAULAT DAMANIK :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Penyidik Pembantu pada Polres Bengkulu yang melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Mahbur ;
- Bahwa metode yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan dengan Tanya jawab, saksi yang bertanya kemudian Terdakwa yang menjawab ;
- Bahwa Tanya jawab dalam pemeriksaan tersebut dituangkan oleh saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Mahbur;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan unsur paksaan, tekanan maupun siksaan dalam pemeriksaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut Terdakwa menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan tahanan penghuni kamar nomor 4 blok A Rutan Malabero Bengkulu, karena Terdakwa melakukan tindak pidana ;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 25 Maret 2016, sekira jam 21.30 wib, Terdakwa berada di kamar nomor 4A Rutan Malabero dan saat itu pihak BNN Propinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu ada

Halaman 41 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penjemputan terhadap teman satu kamar terdakwa yaitu tahanan atas nama Edison Als Aseng ;

- Bahwa setelah Edison dibawa keluar kamar 04 lalu para tahanan lainnya di dalam kamar 04 maupun kamar tahanan lainnya ada berteriak memaki atau mengeluarkan kata-kata kasar kepada para petugas dan terjadinya kerusuhan yang dilanjutkan dengan pembakaran pada malam itu ;
- Bahwa Terdakwa ada memegang pintu sel kamar 04 tempat Terdakwa ditahan dengan menggunakan tangan terdakwa dan menggoyangkan secara kuat pintu sel tersebut ;
- Bahwa teman terdakwa yang lain juga ada yang menggoyang-goyangkan pintu namun terdakwa sudah tidak ingat siapa-siapa saja;
- Bahwa setelah digoyang-goyangkan pintu sel kamar tahanan 04 tersebut terbuka dan Terdakwa bersama penghuni kamar 04 lainnya berhasil keluar kamar dari kamar tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa di kamar 04 menggoyang-goyangkan pintu kamar 04, agar pintu tersebut terbuka sebagai bentuk protes ;
- Bahwa setelah pintu kamar 04 terbuka, Terdakwa dan teman-teman kemudian membantu membuka kamar tahanan lainnya ;
- Bahwa ketika Terdakwa menjebol dinding kamar no 3 menggunakan tiang voli, Terdakwa melihat api muncul di kamar 17 ;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar no 7 untuk menjebol dinding kamar dibantu beberapa orang, namun tidak berhasil ;
- Bahwa dari kamar no 7, Terdakwa pergi ke lapangan, lalu kembali lagi ke kamar no 7, waktu itu Terdakwa melihat saksi Hari hendak membakar kasur di kamar no 5, namun di larang Opung dengan mengatakan, "jangan dibakar, kita masih mau tinggal disini";

Halaman 42 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika api dikamar no 17 telah mencapai atap, Terdakwa pergi ke blok B ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membakar kamar no 4 bersama Bolot, karena setelah keluar dari kamar, Terdakwa tidak pernah kembali ke kamar No. 4 ;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pembakaran Rutan Malabero ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang kamar 4A Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
- 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol kamar 4A Rutan Malabero ;
- 2 (dua) buah tiang besi dengan diameter lebih kurang 15 cm dan panjang lebih kurang 2,5 m ;
- Foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak menempel di tembok ;
- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero Kota Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2016, sekira pukul

Halaman 43 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 wib, di Jalan Brigjen Berlian Kel. Malabero, Kec. Teluk Segara
Kota Bengkulu ;

- Bahwa kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero Kota Bengkulu tersebut, bermula dari kedatangan Anggota BNN Propinsi Bengkulu bersama Anggota Ditres Narkoba Kota Bengkulu ke Rutan Malabero untuk melakukan penjemputan terhadap seorang tahanan atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa penjemputan tahanan atas nama Edison Als Aseng tersebut sebagai bagian pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana narkoba yang sedang ditangani oleh BNN Propinsi Bengkulu, sedangkan keikutsertaan Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu hanya sebagai pendamping pengamanan semata ;
- Bahwa BNN Propinsi Bengkulu didampingi Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu melakukan koordinasi dengan Kepala Rutan Malabero Kota Bengkulu yang didampingi oleh KPR Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
- Bahwa dari hasil koordinasi tersebut, disepakati penjemputan tahanan atas nama Edison Als Aseng dilakukan dengan cara mendatanginya ke kamar tahanan Blok A Nomor 04, sedangkan petugas yang menjemput terdiri dari Sipir Rutan yang bertugas jaga, KPR, Anggota BNN dan Polda Bengkulu, apabila memungkinkan sekaligus akan dilakukan pengeledahan di dalam kamar tahanan 04 untuk menemukan barang bukti atau petunjuk lainnya yang diperlukan ;
- Bahwa ketika Anggota BNN dan Polda Bengkulu masuk ke dalam ruang tahanan menjemput tahanan di kamar 04 atas nama Edison Als Aseng tersebut, ternyata mendapat sambutan tidak baik dari

Halaman 44 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahanan lain, baik di kamar 04 maupun kamar-kamar tahanan lainnya ;

- Bahwa para tahanan berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar “anjing,, babi,,, jangan bawa teman kami”, atau dengan kata-kata “kembalikan teman kami,, buka pintu tahanan”, sambil mengeluarkan kata-kata tidak wajar lainnya dan terdengar pintu kamar tahanan digoyang-goyang supaya terbuka dari penghuni yang ada di dalam kamar masing-masing tahanan ;
- Bahwa setelah Petugas BNN Propinsi Bengkulu berhasil membawa Edison Als Aseng dari dalam kamar 04 menuju ke Kantor Rutan di bagian depan, seketika itu pula kondisi masing-masing kamar tahanan semakin rebut dengan teriakan dan upaya untuk menggoyang-goyangkan pintu kamar tahanan ;
- Bahwa Para Petugas Sipir Rutan, Anggota BNN dan Polda Bengkulu mencoba menenangkan para tahanan akan tetapi keadaan sudah tidak bisa dikendalikan, para tahanan mencoba menjebol pintu kamar tahanan masing-masing dan berusaha melempari petugas ;
- Bahwa Terdakwa yang merupakan salah satu penghuni kamar 04 melihat ketika Petugas BNN dan Polda Bengkulu menjemput Tahanan atas nama Edison Als Aseng ;
- Bahwa setelah itu, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang menggoyang-goyangkan pintu teralis kamar 04 secara bergantian dengan menggunakan tangan yang kuat, sehingga akhirnya pintu kamar 04 jebol dan terbuka ;
- Bahwa kusen dan engsel pintu kamar 04 menjadi rusak engsel setelah digoyang dan didorong oleh Terdakwa dan teman-temannya secara bergantian ;



- Bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya berhasil keluar dari kamar 04, kemudian mereka membantu membuka atau menjebol kamar-kamar lainnya, sehingga kemudian seluruh pintu kamar tahanan yang ada di Blok A menjadi jenbol dan terbuka kecuali kamar 07 ;
- Bahwa kemudian terjadilah kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero pada malam itu, dimana bangunan Rutan terbakar sehingga tidak bisa dipergunakan sebagaimana peruntukannya dan 5 (lima) orang penghuni kamar 07 meninggal dunia akibat tidak bisa menyelamatkan diri dari kebakaran yang terjadi ;
- Bahwa didepan persidangan, saksi Ilham Gelki, saksi Febi Desta Lova dan saksi Hary Subyanto menarik keterangannya yang diberikan di BAP Kepolisian yang menyatakan telah melihat Terdakwa dan Bolot berada di dalam kamar no 4 sedang melihat api yang masih kecil ;
- Bahwa Terdakwa mengakui ikut menggoyang pintu kamar no 4 bersama penghuni lainnya, kemudian Terdakwa membantu menjebol dinding kamar no 3 menggunakan tiang voli, namun Terdakwa tidak membakar kamar no 4 bersama Bolot ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif Subsidiaritas, yaitu Kesatu PRIMAIR melanggar Pasal 187 ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, SUBSIDAIR melanggar Pasal 187 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **ATAU** Kedua Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Subsidiar melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

Halaman 46 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka majelis dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 187 ke-3 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, berdasarkan Keterangan saksi Ilham Gelki, saksi Febi Desta Lova dan saksi Hary Subyanto yang telah menarik keterangannya yang diberikan di BAP Kepolisian tentang telah melihat Terdakwa dan Bolot berada di dalam kamar no 4 sedang melihat api yang masih kecil ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah telah melakukan pembakaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 185 ayat (1) KUHP, yang berbunyi "keterangan saksi sebagai alat bukti adalah apa yang dinyatakan saksi dipersidangan", maka dengan adanya penarikan keterangan saksi Ilham Gelki, saksi Febi Desta Lova dan saksi Hary Subyanto diatas, keterangan saksi-saksi tersebut yang dipergunakan majelis sebagai fakta dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah apa yang telah di sampaikan didepan persidangan, sehingga dengan demikian majelis tidak sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai Fakta yang terungkap didepan persidangan, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan KEDUA PRIMAIR, yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang ;

Halaman 47 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. **Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa Mahbur als Bur bin Cik Din dan setelah diperiksa identitas terdakwa ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama dalam hal ini adalah adanya perbuatan yang akibatnya dikehendaki berupa perusakan barang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sengaja oleh pelaku dilakukan ditempat umum atau yang ada orang lain disitu dan dilakukan pula oleh dua orang atau lebih secara bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah terbukti :

- Bahwa pada waktu terjadinya kerusuhan dan pembakaran Rutan Malabero sebagaimana tersebut di atas, Mahbur als Bur bin Cik Din ada dikamar 04 bersama dengan tahanan atas nama Edison Als Aseng, saksi Febi Desta Lova, saksi Ilham Gelki, maupun tahanan lainnya yang seluruhnya berjumlah sebanyak 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa setelah tim dari BNN dan Polda Bengkulu menjemput tahanan atas nama Edison Als Aseng dari kamar 04, kemudian para tahanan lainnya termasuk Terdakwa melakukan gerakan pertanda tidak terima kedatangan petugas dengan meneriakkan kata-kata makian yang diarahkan kepada Petugas, lalu secara bergantian menggoyang-goyang pintu kamar 04 dengan sekuat tenaga dan bergantian antara sesama tahanan di kamar 04 ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang secara bersama menggunakan kekuatan dan daya dorong tangannya untuk menjebol pintu kamar 04 akhirnya membuahkan hasil dimana kemudian kusen dan engsel pintu kamar 04 menjadi rusak dan terdakwa maupun teman-temannya yang lain dapat keluar dari kamar 04 ;
- Bahwa saat itu, baik Terdakwa maupun teman-temannya memang dengan sengaja menggoyang atau mendorong pintu tersebut untuk dirusak agar mereka bisa keluar dari kamar itu ;
- Bahwa secara bergantian dan dengan terang-terangan mereka melakukan hal tersebut, meskipun hal itu dilihat atau diketahui oleh Petugas Rutan Malabero, Anggota BNN dan Polda serta tahanan dari kamar lainnya ;

Halaman 49 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah rusak, Terdakwa dan teman-temannya membantu menjebol dinding kamar nomor 3 menggunakan tiang voli ;
- Bahwa kemudian terjadilah kerusakan dan pembakaran Rutan Malabero pada malam itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat apabila rusaknya pintu kamar 04 merupakan perbuatan Terdakwa dan teman-temannya yang secara sengaja menghendaki hal tersebut, dimana perbuatan itu dilakukan secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua primair Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, dengan demikian majelis tidak sependapat dengan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Halaman 50 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

Halaman 51 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Mahbur als Bur bin Cik Din** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan menghancurkan barang”** sebagaimana Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus abu arang sisa pembakaran yang diambil di ruang kamar 4A Rutan Malabero Kota Bengkulu ;
 - 2 (dua) buah batu pecahan dari tembok (dinding sel) yang dijebol kamar 4A Rutan Malabero ;
 - 2 (dua) buah tiang besi dengan diameter lebih kurang 15 cm dan panjang lebih kurang 2,5 m ;
 - Foto pintu kamar sel 04 blok A Rutan Malabero dalam keadaan rusak menempel di tembok ;
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa NOPRI Als BOLOT ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 52 dari 53 halaman Putusan Nomor 308/Pid.B/2016PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari RABU tanggal 26 Oktober 2016 oleh kami BOY SYAILENDRA, SH sebagai Hakim Ketua, SUPARMAN, SH.MH. dan IMMANUEL, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 9 November 2016, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKASIH, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DANIEL R.P.HUTAGALUNG, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

SUPARMAN, S.H, M.H

BOY SYAILENDRA, SH

IMMANUEL, SH.MH,

Panitera Pengganti

SUKASIH, SH